

SASARAN MUTU STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MEDAN AREA TAHUN 2016

No	Nama Standar	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Pencapaian Standar					Pihak-pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar	Referensi
				2016	2017	2018	2019	2020		
1.	Kompetensi Lulusan	Dekan Fakultas Teknik Universitas Medan Area menetapkan setiap program studi telah memiliki lulusan sesuai dengan profil program studi minimal 60% pada tahun 2020	Peninjauan kurikulum program studi minimal 2 tahun sekali, dan pelaksanaan tracer study	20%	30%	40%	50%	60%	a. Lulusan; b. Mahasiswa; c. Dosen Pembimbing skripsi; d. Pimpinan Program Studi; e. Pimpinan Fakultas; dan f. Pimpinan Universitas.	Standar kompetensi lulusan mengacu pada: Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat); UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; dan Perpres Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
		Dekan Fakultas Teknik Universitas Medan Area menetapkan setiap program studi memiliki jumlah lulusan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) ≥ 3.25 , sebanyak 70% pada tahun 2020	Pembentukan komunitas belajar, Peningkatan metode belajar mengajar, Perbaikan bahan ajar, Peninjauan kurikulum prodi, peningkatan pemanfaatan teknologi informasi	30%	40%	50%	60%	70%	a. Lulusan; b. Mahasiswa; c. Dosen PA/Wali d. Dosen Program studi; e. Pimpinan Program Studi; f. Pimpinan Fakultas; dan g. Pimpinan Universitas.	Standar kompetensi lulusan mengacu pada: Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat); UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; dan Perpres Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

No	Nama Standar	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Pencapaian Standar					Pihak-pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar	Referensi
				2016	2017	2018	2019	2020		
2.	Isi Pembelajaran	Dekan Fakultas Teknik Universitas Medan Area menetapkan setiap program studi harus memiliki bahan kajian yang sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan minimal 80% dari jumlah mata kuliah pada tahun 2020.	Sosialisai capaian pembelajaran lulusan berdasarkan kurikulum yang mengacu KKNI, Pelatihan penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) , evaluasi KPT setiap prodi	20%	50%	60%	70%	80%	<ul style="list-style-type: none"> a. Dosen pengasuh mata kuliah pada tingkat program sarjana dan pascasarjana FT UMA; b. Pimpinan Program Studi; c. Pimpinan Fakultas; d. Pimpinan Universitas. 	Standar Isi Pembelajaran mengacu pada: Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat); UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; dan Perpres Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
		Dekan Fakultas Teknik Universitas Medan Area menetapkan setiap program studi telah melakukan evaluasi kurikulum minimal 2 tahun sekali pada tahun 2020	Sosialisasi dan penetapan kebijakan dekan, Penyusunan panduan evaluasi kurikulum, semiloka panduan evaluasi kurikulum	4 tahun	3,5 tahun	3 tahun	2,5 tahun	2 tahun	<ul style="list-style-type: none"> a. Koordinator Kelompok Dosen Bidang Keahlian (KDBK); b. Pimpinan Program Studi; c. Pimpinan Fakultas; d. Pimpinan Universitas. 	Standar Isi Pembelajaran mengacu pada: Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat); UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; dan Perpres Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

No	Nama Standar	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Pencapaian Standar					Pihak-pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar	Referensi
				2016	2017	2018	2019	2020		
3.	Proses Pembelajaran	Dekan Fakultas Teknik Universitas Medan Area menetapkan setiap program studi sudah memiliki RPS (Rencana Pembelajaran Semester) untuk mata kuliah wajib/pilihan yang mencakup: nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu, capaian pembelajaran lulusan, capaian pembelajaran MK, bahan kajian, metode pembelajaran, dan bahan pustaka, 100% pada tahun 2020	Sosialisasi Panduan penyusunan RPS, pelatihan penyusunan RPS, evaluasi kesesuaian RPS dengan CPL.	20%	45%	60%	80%	100%	<ul style="list-style-type: none"> a. Masing- masing dosen pengasuh mata kuliah; b. Koordinator Kelompok Dosen Bidang Keahlian (KDBK) c. Pimpinan Program Studi; d. Pimpinan Fakultas; dan e. Pimpinan Universitas. 	Standar Proses Pembelajaran mengacu pada: Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat); UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; dan Perpres Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

No	Nama Standar	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Pencapaian Standar					Pihak-pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar	Referensi
				2016	2017	2018	2019	2020		
		Dekan Fakultas Teknik Universitas Medan Area menetapkan setiap program studi telah menyediakan jurnal terakreditasi nasional dan internasional berlangganan sebagai acuan dalam penyusunan bahan ajar minimal 2 judul pada tahun 2020.	Pengumpulan informasi jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi, pengajuan pendanaan pengadaan jurnal	NA	1 Judul	1 Judul	2 Judul	2 Judul	a. Pimpinan Program Studi; b. Pimpinan Fakultas; dan c. Pimpinan Universitas.	Standar Proses Pembelajaran mengacu pada: Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat); UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; dan Perpres Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
		Dekan Fakultas Teknik Universitas Medan Area menetapkan setiap program studi telah menyediakan bahan ajar berupa: buku ajar, diktat/modul perkuliahan untuk setiap MK, 60% pada tahun 2020	Sosialisasi kebijakan, pelatihan pembuatan bahan ajar, evaluasi kegiatan pbm setiap semester	15%	20%	25%	40%	60%	a. Dosen Pengampu MK b. Koordinator KDBK c. Pimpinan Program Studi; d. Pimpinan Fakultas; dan e. Pimpinan Universitas.	Standar Proses Pembelajaran mengacu pada: Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat); UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; dan Perpres Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

No	Nama Standar	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Pencapaian Standar					Pihak-pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar	Referensi
				2016	2017	2018	2019	2020		
		Dekan Fakultas teknik Universitas Medan Area menetapkan setiap dosen telah melaksanakan metode pembelajaran SCL sesuai dengan CP MK 80% pada tahun 2020	Pelatihan penyusunan RPS, Pelatihan metode pembelajaran SCL, Evaluasi RPS oleh program studi setiap semester	30%	50%	60%	70%	80%	a. Mahasiswa; b. Masing- masing dosen pengasuh mata kuliah; c. Koordinator KDBK d. Pimpinan Program Studi; e. Pimpinan Fakultas; dan f. Pimpinan Universitas.	Standar Proses Pembelajaran mengacu pada: Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat); UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; dan Perpres Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
		Dekan Fakultas Teknik Universitas Medan Area menetapkan setiap dosen Fakultas Teknik Universitas Medan Area memberikan materi pembelajaran telah mengait tentang kearifan lokal wilayah ataupun kearifan lokal bersifat nasional minimal 25% pada tahun 2020	Sosialisasi tentang kebijakan materi yang berkaitan dengan kearifan lokal, evaluasi RPS setiap semester,	5%	10%	15%	20%	25%	a. Mahasiswa; b. Masing- masing dosen pengasuh mata kuliah; c. Koordinator KDBK d. Pimpinan Program Studi; e. Pimpinan Fakultas; dan f. Pimpinan Universitas.	Standar Proses Pembelajaran mengacu pada: Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat); UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; dan Perpres Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

No	Nama Standar	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Pencapaian Standar					Pihak-pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar	Referensi
				2016	2017	2018	2019	2020		
		Dekan Fakultas Teknik Universitas Medan Area menetapkan masa studi untuk program sarjana rata-rata 4,0 tahun mencapai 90% pada tahun 2020	Sosialisasi kebijakan dekan kepada kaprodi, Peningkatan dan perbaikan fungsi dosen pembimbing akademik, evaluasi pelaksanaan KP dan tugas akhir/skripsi, evaluasi kegiatan pbm setiap semester	45 %	60 %	75 %	80 %	90 %	a. Mahasiswa; b. Dosen Pembimbing Akademik (PA) c. Masing-masing dosen pengasuh mata kuliah; d. Koordinator KDBK e. Koordinator KP dan TA/Skripsi f. Pimpinan Program Studi; g. Pimpinan Fakultas; dan h. Pimpinan Universitas.	Standar Proses Pembelajaran mengacu pada: Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat); UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; dan Perpres Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
		Dekan Fakultas Teknik Universitas Medan Area menetapkan bahwa pelaksanaan jumlah tatap muka semester perantara 16 kali (termasuk UTS dan UAS) , sebanyak 100 % pada tahun 2020	Sosialisasi kebijakan dekan, penyusunan jadwal pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan kegiatan perkuliahaan semester perantara	NA	40 %	60 %	80 %	100 %	a. Mahasiswa; b. Masing- masing dosen pengasuh mata kuliah; c. Pimpinan Program Studi; d. Pimpinan Fakultas; dan e. Pimpinan Universitas.	Standar Proses Pembelajaran mengacu pada: Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat); UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; dan Perpres Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

No	Nama Standar	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Pencapaian Standar					Pihak-pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar	Referensi
				2016	2017	2018	2019	2020		
		Dekan Fakultas Teknik Universitas Medan Area menetapkan beban belajar mahasiswa pada semes- ter perantara paling banyak 9 sks pada tahun 2020	Sosialisasi kebijakan kepada prodi, sosialisasi melalui buku pedoman akademik, papan pengumuman	10 sks	9 sks	9 sks	9 sks	9 sks	a. Mahasiswa; b. Pimpinan Program Studi; c. Pimpinan Fakultas; dan d. Pimpinan Universitas.	Standar Proses Pembelajaran mengacu pada: Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat); UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; dan Perpres Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
		Dekan Fakultas Teknik Universitas Medan Area menetapkan hasil skripsi yang dihasilkan oleh mahasiswa wajib dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional lokal sebagai syarat pengambilan ijazah 100% pada tahun 2020	Sosialisasi kebijakan kepada pembimbing tugas akhir/skripsi melalui kaprodi, penerbitan jurnal ilmiah nasional untuk setiap prodi, evaluasi pelaksanaan TA/skripsi setiap tahun	10%	30%	60%	80%	100%	a. Mahasiswa; b. Dosen Pembimbing TA/Skripsi c. Pengelola Jurnal Prodi d. Pimpinan Prodi e. Pimpinan Fakultas; dan f. Pimpinan Universitas.	Standar Proses Pembelajaran mengacu pada: Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat); UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; dan Perpres Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

No	Nama Standar	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Pencapaian Standar					Pihak-pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar	Referensi
				2016	2017	2018	2019	2020		
		Dekan Fakultas Teknik Universitas Medan Area menetapkan hasil tesis yang dihasilkan oleh mahasiswa wajib dipublikasikan jurnal ilmiah nasional oleh mahasiswa sebagai syarat pengambilan ijazah 20% pada tahun 2020	Sosialisasi kebijakan kepada pembimbing tesis melalui kaprodi, evaluasi pelaksanaan TA/skripsi setiap tahun	NA	NA	NA	NA	20%	a. Mahasiswa; b. Dosen Pembimbing Tesis c. Pimpinan Prodi d. Pimpinan Fakultas; dan e. Pimpinan Universitas.	Standar Proses Pembelajaran mengacu pada: Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat); UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; dan Perpres Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
4.	Penilaian Pembelajaran	Dekan Fakultas Teknik Medan Area menetapkan Dosen melakukan penilaian pembelajaran/praktikum meliputi: partisipasi (35%), Tugas (35%) UTS (10%), dan UAS (20%) 100% pada tahun 2020	Sosialisasi kebijakan kepada dosen pengampu MK, Pelatihan penyusunan RPS, evaluasi kegiatan perkuliahan setiap semester,	NA	20%	40%	60%	100%	a. Mahasiswa; b. Dosen Pengampu MK c. Koordinator KDBK d. Pimpinan Prodi e. Pimpinan Fakultas; dan f. Pimpinan Universitas.	Standar Penilaian Pembelajaran mengacu pada: Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat); UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; dan Perpres Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

No	Nama Standar	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Pencapaian Standar					Pihak-pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar	Referensi
				2016	2017	2018	2019	2020		
		Dekan Fakultas Teknik Universitas Medan Area menetapkan Dosen di setiap prodi menerapkan teknik penilaian tugas terdiri dari observasi (40%), unjuk kerja (fortopolio, karya desain, karya ilmiah, desain produk) (60%) dengan persentase 80% pada tahun 2020	Sosialisasi kebijakan, Pelatihan penyusunan rubrik dan penilaian tugas, penyusunan modul perkuliahan, evaluasi kegiatan pbm setiap semester	30%	40%	50%	65%	80%	a. Mahasiswa; b. Dosen Pengampu MK c. Koordinator KDBK d. Pimpinan Prodi e. Pimpinan Fakultas; dan f. Pimpinan Universitas.	Standar Penilaian Pembelajaran mengacu pada: Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat); UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; dan Perpres Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
		Dekan Fakultas Teknik Universitas Medan Area menetapkan mahasiswa FT UMA dapat mengetahui hasil penilaian melalui sistem informasi akademik (SIKAD) setelah 14 hari pelaksanaan ujian akhir pada tahun 2020	Sosialisasi kebijakan, penyusunan dan sosialisasi SOP Penerbitan nilai melalui SIKAD, Peningkatan kualitas siakad, evaluasi kegiatan pbm setiap semester	40 hari	35 hari	35 hari	25 hari	14 hari	a. Dosen pengasuh mata kuliah; b. Pengelola SIKAD c. Pimpinan Program Studi; d. Pimpinan Fakultas; dan e. Pimpinan Universitas.	Standar Penilaian Pembelajaran mengacu pada: Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat); UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; dan Perpres Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

No	Nama Standar	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Pencapaian Standar					Pihak-pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar	Referensi
				2016	2017	2018	2019	2020		
		Dekan Fakultas Teknik Universitas Medan Area menetapkan Dosen FT UMA memberikan penilaian kepada mahasiswa yang memenuhi persyaratan 75% kehadiran dari 14 kali pertemuan untuk 2 sks dan 28 kali pertemuan untuk 4 sks 80% pada tahun 2020	Sosialisasi kebijakan kepada dosen dan mahasiswa pada saat awal perkuliahan, penandatanganan kontrak kuliah, evaluasi kegiatan pbm setiap semester	40%	50%	60%	70%	80%	a. Dosen pengampu mata kuliah; b. Pimpinan Program Studi; c. Pimpinan Fakultas; dan d. Pimpinan Universitas.	Standar Penilaian Pembelajaran mengacu pada: Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat); UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; dan Perpres Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
		Dekan Fakultas Teknik Universitas Medan Area menetapkan mahasiswa FT UMA memiliki sertifikat TOEFL dengan nilai 450 dan TPA dengan nilai 450 sebagai penunjang syarat kelulusan dengan persentase 80% pada tahun 2020	Sosialisasi kebijakan, peninjauan terhadap MK Bahasa Inggris, evaluasi terhadap praktikum bahasa inggris, pelatihan kemampuan TOEFL dan TPA untuk mahasiswa Semester 7,	30%	50%	60%	70%	80%	a. Koordinator KDBK Bahasa Inggris b. Dosen Pengampu Bahasa Inggris c. Pimpinan Program Studi; d. Pimpinan Fakultas; dan e. Pimpinan Universitas.	Standar Penilaian Pembelajaran mengacu pada: Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat); UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; dan Perpres Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

No	Nama Standar	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Pencapaian Standar					Pihak-pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar	Referensi
				2016	2017	2018	2019	2020		
5.	Dosen dan Tenaga Kependidikan	Dekan Fakultas Teknik menetapkan Dosen program sarjana memiliki kualifikasi Doktor (S3) yang relevan dengan program studi 10% tahun 2020	Sosialisasi kebijakan, pemetaan dosen prodi berdasarkan bidang keahlian sesuai hasil penelitian, peningkatan kemampuan dosen memperoleh beasiswa S3,	5%	5%	5%	8%	10%	a. Dosen; b. Pimpinan Program Studi; c. Pimpinan Fakultas; dan d. Pimpinan Universitas.	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan mengacu pada: Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat); UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; dan Perpres Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
		Dekan Fakultas Teknik Universitas Medan Area menetapkan Dosen tetap FT wajib melaksanakan tri dharma perguruan tinggi 80% di tahun 2020	Sosialisasi kebijakan, pelatihan penyusunan proposal penelitian dan pengabdian masyarakat, pelatihan metode penelitian,	30%	40%	50%	65%	80%	a. Dosen; b. Pimpinan Program Studi; c. Pimpinan Fakultas; dan d. Pimpinan Universitas.	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan mengacu pada: Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat); UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; dan Perpres Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

No	Nama Standar	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Pencapaian Standar					Pihak-pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar	Referensi
				2016	2017	2018	2019	2020		
		Dekan Fakultas Teknik Universitas Medan Area menetapkan dosen tetap Wajib memenuhi kinerja: pendidikan (min. 35%), penelitian (min. 40%), pengabdian (maks. 10%) dan penunjang (maks. 10%) 80% pada tahun 2020	Sosialisasi kebijakan, pelatihan penyusunan proposal penelitian dan pengabdian masyarakat, pelatihan metode penelitian,	30%	40%	50%	65%	80%	a. Dosen; b. Pimpinan Program Studi; c. Pimpinan Fakultas; dan d. Pimpinan Universitas.	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan mengacu pada: Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat); UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; dan Perpres Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
		Dekan Fakultas Teknik Universitas Medan Area menetapkan Dosen FT UMA memilii beban kerja 40 jam perminggu dengan persentase 60% pada tahun 2020	Sosialisasi kebijakan, Pemetaan beban kerja dosen tetap, penambahan jumlah dosen tetap sesuai bidang ilmu, peningkatan kinerja dosen dalam pelaksanaan tridharma PT.	20%	30%	40%	50%	60%	a. Dosen; b. Pimpinan Program Studi; c. Pimpinan Fakultas; dan d. Pimpinan Universitas.	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan mengacu pada: Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat); UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; dan Perpres Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

No	Nama Standar	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Pencapaian Standar					Pihak-pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar	Referensi
				2016	2017	2018	2019	2020		
		Dekan Fakultas Teknik menetapkan Dosen Fakultas Teknik non struktural memiliki beban tridharma PT sebesar 12 sks 80% pada tahun 2020	Sosialisasi kebijakan, Pemetaan beban kerja dosen tetap, penambahan jumlah dosen tetap sesuai bidang ilmu, peningkatan kinerja dosen dalam pelaksanaan tridharma PT.	30%	40%	50%	65%	80%	a. Dosen; b. Pimpinan Program Studi; c. Pimpinan Fakultas; dan d. Pimpinan Universitas.	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan mengacu pada: Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat); UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; dan Perpres Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
		Dekan Fakultas Teknik menetapkan Dosen Fakultas Teknik menjadi pembimbing utama/pendamping untuk skripsi/tugas akhir maksimal 8 mahasiswa per semester , dengan persentase 90% pada tahun 2020	Sosialisasi kebijakan, Pemetaan beban kerja dosen tetap, penambahan jumlah dosen tetap sesuai bidang ilmu, peningkatan jabatan akademik dosen,	30%	45%	60%	75%	90%	a. Dosen; b. Koordinator TA/skripsi c. Pimpinan Program Studi; d. Pimpinan Fakultas; dan e. Pimpinan Universitas.	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan mengacu pada: Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat); UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; dan Perpres Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

No	Nama Standar	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Pencapaian Standar					Pihak-pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar	Referensi
				2016	2017	2018	2019	2020		
		Dekan Fakultas Teknik UMA menetapkan jumlah Dosen tetap setiap program studi memiliki perbandingan dosen dan mahasiswa 1:30 dengan persentase 100% pada tahun 2020	Sosialisasi kebijakan, pemetaan perbandingan antara dosen dengan mahasiswa, penambahan jumlah dosen tetap sesuai dengan kebutuhan prodi	67%	67%	83%	83%	100%	a. Pimpinan Program Studi; b. Pimpinan Fakultas; dan c. Pimpinan Universitas.	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan mengacu pada: Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat); UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; dan Perpres Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
		Dekan Fakultas Teknik menetapkan masing-masing Program Studi Fakultas Teknik Universitas Medan Area memiliki jumlah dosen tetap paling sedikit 80% dari jumlah seluruh dosen setiap prodi, 83% pada tahun 2020	Sosialisasi kebijakan, pemetaan bidang keahlian dosen dengan MK yang diampu, penambahan jumlah dosen tetap sesuai dengan kebutuhan prodi	30%	45%	45%	70%	83%	a. Pimpinan Program Studi; b. Pimpinan Fakultas; dan c. Pimpinan Universitas.	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan mengacu pada: Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat); UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; dan Perpres Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

No	Nama Standar	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Pencapaian Standar					Pihak-pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar	Referensi
				2016	2017	2018	2019	2020		
		Dekan Fakultas Teknik menetapkan Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah lulusan Sarjana dengan persentase 100% pada tahun 2020	Universitas dan yayasan memberikan bantuan kepada kependidikan untuk melanjutkan pendidikan	85%	100%	100%	100%	100%	<ul style="list-style-type: none"> a. Pimpinan Program Studi; b. Pimpinan Fakultas; dan c. Pimpinan Universitas. 	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan mengacu pada: Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat); UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; dan Perpres Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

No	Nama Standar	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Pencapaian Standar					Pihak-pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar	Referensi
				2016	2017	2018	2019	2020		
6.	Sarana dan prasarana pembelajaran	Dekan Fakultas Teknik menetapkan ruang kelas berkapasitas maksimal 45 orang dengan luasan 2 m² per orang 100% pada tahun 2020	Sosialisasi kebijakan, pemetaan kapasitas ruang kelas, pengajuan permohonan-pengadaan ruang	60 orang /kelas (2m ² /orang)	50 orang /kelas (2m ² /orang)	50 orang /kelas (2m ² /orang)	45 orang /kelas (2m ² /orang)	45 orang /kelas (2m ² /orang)	a. Pimpinan Program Studi; b. Pimpinan Fakultas; dan c. Pimpinan Universitas dan yayasan.	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran mengacu pada: Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat); UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; dan Perpres Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
		Dekan Fakultas Teknik menetapkan model kursi perkuliahan di setiap ruang kelas setara dengan kursi merk chitose 25% pada tahun 2020	Sosialisasi kebijakan, pemetaan kondisi ruang kelas, pengajuan permohonan-pengadaan sarana	NA	NA	5%	15%	25%	a. Pimpinan Program Studi; b. Pimpinan Fakultas; dan c. Pimpinan Universitas dan yayasan.	

No	Nama Standar	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Pencapaian Standar					Pihak-pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar	Referensi
				2016	2017	2018	2019	2020		
		Dekan Fakultas Teknik menetapkan ruang perpustakaan Fakultas Teknik dapat menampung mahasiswa minimal 5% dari jumlah mahasiswa aktif pada tahun 2020	Sosialisasi kebijakan, pemetaan kondisi ruang perpustakaan, pengajuan permohonan peningkatan kapasitas ruang dan pengadaan sarana	1.5% dr mhsw aktif	2% dr mhsw aktif	3% dr mhsw aktif	4% dr mhsw aktif	5% dr mhsw aktif	a. Pimpinan perpustakaan fakultas; b. Pimpinan Fakultas c. Kepala BAU; d. Pimpinan Universitas; dan e. yayasan	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran mengacu pada: Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat); UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; dan Perpres Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
		Dekan Fakultas Teknik menetapkan batas minimal ruangan laboratorium/ studio/ bengkel kerja minimal 3m²/ orang pada tahun 2020	Sosialisasi kebijakan, pemetaan luas laboratorium dan kelayakan gedung, pengajuan rencana pengembangan sarana prasarana laboratorium/studio/bengkel kerja	3 m ² /orang	3 m ² /orang	3 m ² /orang	3 m ² /orang	3 m ² /orang	a. Ka. laboratorium; b. Kepala BAU; c. Pimpinan prodi d. Pimpinan fakultas e. Pimpinan Universitas; dan f. yayasan	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran mengacu pada: Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat); UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; dan Perpres Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

No	Nama Standar	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Pencapaian Standar					Pihak-pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar	Referensi
				2016	2017	2018	2019	2020		
		Dekan Fakultas Teknik menetapkan ruangan pimpinan fakultas dan program studi minimal 12m²/orang pada tahun 2020	Sosialisasi kebijakan, pemetaan kondisi ruangan pimpinan, pembuatan rencana pengembangan prasarana fakultas, pengajuan permohonan pendanaan perbaikan ruang	5 m ² /orang	6 m ² /orang	8 m ² /orang	10 m ² /orang	12 m ² /orang	a. Kepala BAU; b. Pimpinan fakultas c. Pimpinan Universitas; d. Yayasan	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran mengacu pada: Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat); UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; dan Perpres Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

No	Nama Standar	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Pencapaian Standar					Pihak-pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar	Referensi
				2016	2017	2018	2019	2020		
		Dekan Fakultas Teknik menetapkan luasan ruangan dosen tetap FT minimal 4m ² /orang pada tahun 2020	Sosialisasi kebijakan, pemetaan kondisi ruangan dosen, pembuatan rencana	3m ² /orang	3 m ² /orang	4m ² /orang	4 m ² /orang	4m ² /orang	a. Kepala BAU; b. Pimpinan fakultas c. Pimpinan Universitas; d. Yayasan	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran mengacu pada: Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat); UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; dan Perpres Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
		Dekan Fakultas Teknik menetapkan luasan ruangan tata usaha memiliki luasan minimal 6 m ² /Orang pada tahun 2020	pengembangan prasarana fakultas, pengajuan permohonan pendanaan perbaikan ruang	4 m ² /orang	4 m ² /orang	4 m ² /orang	6 m ² /orang	6 m ² /orang	a. Kepala BAU; b. Pimpinan fakultas c. Pimpinan Universitas; d. Yayasan	
		Dekan Fakultas Teknik menetapkan ruang unit kegiatan mahasiswa (ukm) minimal 1 ruangan dengan luas 16 m ² /ruang untuk satu unit kegiatan mahasiswa pada tahun 2020	Sosialisasi kebijakan, pemetaan kondisi ruangan unit kegiatan mahasiswa, pembuatan rencana pengembangan prasarana kegiatan mahasiswa, pengajuan permohonan pendanaan perbaikan ruang	1 Ruang untuk 2 unit kegiatan	1 Ruang untuk 2 unit kegiatan	1 Ruang untuk 2 unit kegiatan	1 Ruang per ukm	1 Ruang per ukm	a. Kepala BAU; b. Pimpinan fakultas c. Pimpinan Universitas; d. Yayasan	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran mengacu pada: Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat); UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; dan Perpres Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

No	Nama Standar	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Pencapaian Standar					Pihak-pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar	Referensi
				2016	2017	2018	2019	2020		
		Dekan Fakultas Teknik menetapkan setiap lantai perkuliahan memiliki alat pemadam api ringan (APAR) minimal 2 unit pada tahun 2020	Sosialisasi kebijakan, pemetaan kondisi APAR, pengajuan permohonan pendanaan pengadaan APAR	1 unit APAR	1 unit APAR	2 unit APAR	2 unit APAR	2 unit APAR	a. Kepala BAU; b. Pimpinan Universitas; dan c. Yayasan	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran mengacu pada: Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat); UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; dan Perpres Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
		Dekan Fakultas Teknik menetapkan fasilitas belajar mengajar berupa: <i>Over Head Projector (OHP)</i> , papan tulis minimal 1 unit setiap ruang kelas 100% pada tahun 2020	Sosialisasi kebijakan, pemetaan kondisi fasilitas belajar mengajar ruang kelas, pembuatan rencana pengembangan sarana kegiatan pbm, pengajuan permohonan pengadaan sarana fasilitas belajar mengajar	80% dari keseluruhan kelas	1 unit setiap ruangan kelas (100 %)	1 unit setiap ruangan kelas (100 %)	1 unit setiap ruangan kelas (100 %)	1 unit setiap ruangan kelas (100 %)	a. Kepala BAU; b. Pimpinan fakultas c. Pimpinan Universitas; dan d. Yayasan	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran mengacu pada: Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat); UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; dan Perpres Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

No	Nama Standar	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Pencapaian Standar					Pihak-pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar	Referensi
				2016	2017	2018	2019	2020		
		Dekan Fakultas Teknik menetapkan jumlah buku teks minimal 500 judul setiap program studi 80% pada tahun 2020	Sosialisasi kebijakan, penyusunan rencana pengadaan buku teks, pengajuan pengadaan buku teks per tahun	20%	30%	50%	60%	80%	a. Kepala Perpustakaan; b. Pimpinan Fakultas c. Pimpinan Universitas; dan d. Yayasan	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran mengacu pada: Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat); UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; dan Perpres Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
		Dekan Fakultas Teknik menetapkan jumlah buku teks elektronik (e-book) minimal 50% dari jumlah buku teks per prodi 100% pada tahun 2020	Sosialisasi kebijakan, penyusunan rencana pengadaan buku teks, pengajuan pengadaan buku teks per tahun	40%	50%	60%	80%	100%	a. Kepala Perpustakaan; b. Pimpinan Fakultas c. Pimpinan Universitas; dan d. Yayasan	
		Dekan Fakultas Teknik menetapkan 1 jenis prasarana untuk mahasiswa berkebutuhan khusus di setiap gedung perkuliahan pada tahun 2020	Sosialisasi kebijakan, pemetaan kebutuhan Mahasiswa berkebutuhan khusus, pengajuan pengadaan alat bantu	NAI	NA	1 jenis alat bantu untuk mahasiswa berkebutuhan khusus	1 jenis alat bantu untuk mahasiswa berkebutuhan khusus	1 jenis alat bantu untuk mahasiswa berkebutuhan khusus	a. Kepala BAU; b. Pimpinan Fakultas c. Pimpinan Universitas; dan d. Yayasan	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran mengacu pada: Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat); UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; dan Perpres Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

No	Nama Standar	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Pencapaian Standar					Pihak-pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar	Referensi
				2016	2017	2018	2019	2020		
7	Pengelolaan Pembelajaran	Dekan Fakultas Teknik menetapkan setiap MK memiliki Rancangan Pembelajaran Semesteran (RPS) 100% pada tahun 2020	Sosialisasi kebijakan, pelatihan penyusunan RPS, evaluasi RPS setiap semester	15%	45%	60%	80%	100%	a. Koordinator KDBK b. Pimpinan program studi; c. Pimpinan fakultas; d. Pimpinan Lembaga/Biro/Pusat; dan e. Pimpinan Universitas.	Standar Pengelolaan Pembelajaran mengacu pada: Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat); UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; dan Perpres Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
		Dekan Fakultas Teknik menetapkan Setiap prodi wajib melakukan evaluasi kegiatan perkuliahan minimal 2 kali per semester.	Sosialisasi kebijakan, penyusunan standar prosedur evaluasi kegiatan perkuliahan oleh prodi, monev pelaksanaan evaluasi oleh prodi	NA	NA	1 x/ smtr	1 x/ smtr	2 x/ smtr	a. Koordinator KDBK b. Ketua GJM dan GKM c. Pimpinan program studi; d. Pimpinan fakultas; e. Pimpinan Lembaga/Biro/Pusat; dan f. Pimpinan Universitas.	
		Dekan Fakultas Teknik menetapkan setiap program studi wajib mengisi form penilaian evaluasi kegiatan pembelajaran sebagai bukti dokumen evaluasi kegiatan pembelajaran 100% pada tahun 2020.	Sosialisasi kebijakan, penyusunan standar prosedur evaluasi kegiatan perkuliahan oleh prodi, monev pelaksanaan evaluasi oleh prodi	NA	NA	50%	80%	100%	a. Koordinator KDBK b. Ketua GJM dan GKM c. Pimpinan program studi; d. Pimpinan fakultas; e. Pimpinan Lembaga/Biro/Pusat; dan f. Pimpinan Universitas.	Standar Pengelolaan Pembelajaran mengacu pada: Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat); UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; dan Perpres Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

SASARAN MUTU STANDAR NASIONAL PENELITIAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MEDAN AREA

No	Nama Standar	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Pencapaian Standar					Pihak-pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar	Referensi
				2016	2017	2018	2019	2020		
1.	Hasil Penelitian	Dekan Fakultas Teknik Universitas Medan Area menetapkan setiap prodi memiliki publikasi 1 judul karya ilmiah di Jurnal Nasional setiap tahun 100% pada tahun 2020	Sosialisasi kebijakan kepada dosen dan prodi, Peningkatan jumlah penelitian dosen, Pelatihan penyusunan proposal penelitian hibah kompetitif, Pelatihan penulisan artikel ilmiah nasional,	60%	67%	83%	83%	100%	a. Dosen; b. Pimpinan program studi; c. Pimpinan fakultas; dan d. Pimpinan Universitas.	Standar Hasil Penelitian mengacu pada: Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat); UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; dan Perpres Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
		Dekan Fakultas Teknik Universitas Medan Area menetapkan setiap prodi memiliki publikasi 1 judul karya ilmiah di Jurnal Nasional Terakreditasi 50% di tahun 2020	bimbingan teknis bagi dosen yang akan publikasi di artikel ilmiah nasional	10%	10%	10%	33%	50%	a. Dosen; b. Pimpinan program studi; c. Pimpinan fakultas; dan d. Pimpinan Universitas.	

No	Nama Standar	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Pencapaian Standar					Pihak-pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar	Referensi
				2016	2017	2018	2019	2020		
		Dekan Fakultas Teknik Universitas Medan Area menetapkan setiap prodi memiliki publikasi 1 judul karya ilmiah di Jurnal Internasional terindeks SCOPUS 50% di tahun 2020	Sosialisasi kebijakan kepada dosen dan prodi, Peningkatan jumlah penelitian dosen, Pelatihan penyusunan proposal penelitian hibah kompetitif, Pelatihan penulisan artikel ilmiah nasional, bimbingan teknis bagi dosen yang akan publikasi diartikel ilmiah nasional	10%	10%	33%	33%	50%	a. Dosen; b. Pimpinan program studi; c. Pimpinan fakultas; dan d. Pimpinan Universitas.	Standar Hasil Penelitian mengacu pada: Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat); UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; dan Perpres Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
		Dekan Fakultas Teknik Universitas Medan Area menetapkan setiap prodi memiliki minimal 2 prosiding seminar penelitian per tahun, 100% di tahun 2020	Sosialisasi kebijakan, Peningkatan akses informasi seminar hasil penelitian tingkat lokal, nasional, dan internasional, Peningkatan fasilitas pendanaan bagi dosen sebagai pemakalah						a. Dosen; b. Pimpinan program studi; c. Pimpinan fakultas; dan d. Pimpinan Universitas.	Standar Hasil Penelitian mengacu pada: Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat); UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; dan Perpres Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

No	Nama Standar	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Pencapaian Standar					Pihak-pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar	Referensi
				2016	2017	2018	2019	2020		
		Dekan Fakultas Teknik Universitas Medan Area menetapkan setiap prodi memiliki minimal 2 orang dosen sebagai pemakalah pada seminar penelitian per tahun, 100% di tahun 2020	Sosialisasi kebijakan, Peningkatan akses informasi seminar hasil penelitian tingkat lokal, nasional, dan internasional, Peningkatan fasilitas pendanaan bagi dosen sebagai pemakalah	67%	67%	67%	83%	100%	a. Dosen; b. Pimpinan program studi; c. Pimpinan fakultas; dan d. Pimpinan Universitas.	Standar Hasil Penelitian mengacu pada: Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat); UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; dan Perpres Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
		Dekan Fakultas Teknik Universitas Medan Area menetapkan Fakultas Teknik memiliki minimal 2 karya teknologi tepat guna dan 2 model rancangan setiap tahun di tahun 2020	Sosialisasi kebijakan, pelatihan penyusunan proposal hibah penelitian, pelatihan penyusunan metode penelitian, bimbingan teknis bagi dosen dalam melaksanakan penelitian	2 model rancangan	2 model rancangan	1 teknologi tepat guna; 2 model rancangan	1 teknologi tepat guna; 2 model rancangan	2 teknologi tepat guna; 2 model rancangan	a. Dosen; b. Pimpinan program studi; c. Pimpinan fakultas; dan d. Pimpinan Universitas.	Standar Hasil Penelitian mengacu pada: Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat); UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; dan Perpres Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

No	Nama Standar	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Pencapaian Standar					Pihak-pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar	Referensi
				2016	2017	2018	2019	2020		
		Dekan Fakultas Teknik Universitas Medan Area menetapkan setiap prodi memiliki 1 buku ajar per 3 tahun, 67% di tahun 2020.	Sosialisasi kebijakan, Pelatihan penulisan buku ajar, bimbingan teknis bagi dosen yang menyusun buku ajar	NA	NA	10%	33%	67%	a. Dosen; b. Pimpinan program studi; c. Pimpinan fakultas; dan d. Pimpinan Universitas.	Standar Hasil Penelitian mengacu pada: Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat); UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; dan Perpres Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
		Dekan Fakultas Teknik Universitas Medan Area menetapkan Fakultas Teknik memiliki 1 HAKI pada tahun 2020	Sosialisasi kebijakan, Pelatihan penyusunan draft HAKI, pendampingan dosen menghasilkan draft HAKI	NA	NA	NA	NA	1	a. Dosen; b. Pimpinan program studi; c. Pimpinan fakultas; dan d. Pimpinan Universitas.	Standar Hasil Penelitian mengacu pada: Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat); UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; dan Perpres Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

No	Nama Standar	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Pencapaian Standar					Pihak-pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar	Referensi
				2016	2017	2018	2019	2020		
3.	Proses Penelitian	Dekan Fakultas Teknik Universitas Medan Area menetapkan Fakultas Teknik memiliki judul penelitian yang melaksanakan pengumpulan proposal penelitian tepat waktu dengan persentase 100% pada tahun 2020	Sosialisasi jadwal pengumpulan proposal dan SOP pengumpulan proposal penelitian	80%	85%	90%	95%	100%	a. Dosen; b. Pimpinan program studi; c. Pimpinan fakultas; dan d. Pimpinan Universitas.	Standar Hasil Penelitian mengacu pada: Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat); UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; dan Perpres Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
		Dekan Fakultas Teknik Universitas Medan Area menetapkan Fakultas Teknik memiliki judul penelitian yang melaksanakan pengumpulan laporan kemajuan 70% penelitian tepat waktu dengan persentase 100% pada tahun 2020	Sosialisasi jadwal pengumpulan laporan kemajuan 70% dan SOP pengumpulan laporan penelitian 70%	80%	85%	90%	95%	100%	a. Dosen; b. Pimpinan program studi; c. Pimpinan fakultas; dan d. Pimpinan Universitas.	Standar Hasil Penelitian mengacu pada: Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat); UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; dan Perpres Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

No	Nama Standar	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Pencapaian Standar					Pihak-pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar	Referensi
				2016	2017	2018	2019	2020		
		Dekan Fakultas Teknik Universitas Medan Area menetapkan Fakultas Teknik memiliki judul penelitian yang melaksanakan pengumpulan laporan hasil penelitian 100% tepat waktu dengan persentase 95% pada tahun 2020	Sosialisasi jadwal pengumpulan laporan akhir 100% dan SOP pengumpulan laporan akhir 100%	75%	80%	85%	90%	95%	a. Dosen; b. Pimpinan program studi; c. Pimpinan fakultas; dan d. Pimpinan Universitas.	Standar Hasil Penelitian mengacu pada: Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat); UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; dan Perpres Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
		Dekan Fakultas Teknik Universitas Medan Area menetapkan Fakultas Teknik memiliki judul penelitian yang melaksanakan seminar hasil penelitian tepat waktu dengan persentase 100% pada tahun 2020	Sosialisasi jadwal seminar hasil, penyusunan SOP seminar hasil	92%	94%	96%	98%	100%	a. Dosen; b. Pimpinan program studi; c. Pimpinan fakultas; dan d. Pimpinan Universitas.	Standar Hasil Penelitian mengacu pada: Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat); UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; dan Perpres Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

No	Nama Standar	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Pencapaian Standar					Pihak-pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar	Referensi
				2016	2017	2018	2019	2020		
4.	Penilaian Penelitian	Dekan Fakultas Teknik Universitas Medan Area menetapkan FT memiliki judul penelitian yang memiliki nilai evaluasi ≥ 400 dengan persentase sebesar 100% pada tahun 2020	Pelatihan dan Sosialisasi pelaksanaan penelitian tingkat nasional	45%	55%	65%	75%	100%	a. Dosen; b. Pimpinan program studi; c. Pimpinan fakultas; dan d. Pimpinan Universitas.	Standar Penilaian Penelitian mengacu pada: Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat); UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; dan Perpres Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
5.	Peneliti	Dekan Fakultas Teknik Universitas Medan Area menetapkan jumlah dosen yang terlibat dalam kegiatan penelitian minimal 2 orang per prodi, 83% pada tahun 2020	Sosialisasi kebijakan, Pelatihan penyusunan proposal penelitian hibah kompetitif bagi dosen, pembentukan kelompok penelitian bagi dosen,	20%	20%	50%	67%	83%	a. Dosen; b. Pimpinan program studi; c. Pimpinan fakultas; dan d. Pimpinan Universitas.	Standar Penilaian Penelitian mengacu pada: Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat); UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; dan Perpres Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

No	Nama Standar	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Pencapaian Standar					Pihak-pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar	Referensi
				2016	2017	2018	2019	2020		
		Dekan Fakultas Teknik Universitas Medan Area menetapkan jumlah mahasiswa yang dilibatkan dosen dalam kegiatan penelitian adalah 2 mahasiswa per kegiatan penelitian di setiap prodi, 100% pada tahun 2020	Sosialisasi kebijakan, pembentukan kelompok penelitian bagi dosen,	20%	20%	50%	67%	100%	a. Dosen; b. Pimpinan program studi; c. Pimpinan fakultas; dan d. Pimpinan Universitas.	Standar Penilaian Penelitian mengacu pada: Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat); UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; dan Perpres Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
6.	Sarana dan Prasarana Penelitian	Dekan Fakultas Teknik Universitas Medan Area menetapkan FT memiliki ruangan laboratorium/studio /bengkel kerja 3m ² /orang pada tahun 2020 .	Sosialisasi kebijakan, pemetaan luas laboratorium dan kelayakan gedung, pengajuan rencana pengembangan sarana prasarana laboratorium/studio/bengkel kerja	3m ² /org	3m ² /org	3m ² /org	3m ² /org	3m ² /org	a. Pimpinan program studi; b. Pimpinan fakultas; c. Pimpinan Universitas; dan d. Yayasan.	Standar Penilaian Penelitian mengacu pada: Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat); UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; dan Perpres Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

No	Nama Standar	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Pencapaian Standar					Pihak-pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar	Referensi
				2016	2017	2018	2019	2020		
		Dekan Fakultas Teknik Universitas Medan Area menetapkan tersedianya alat pemadam api ringan (APAR) pada laboratorium/studio/bengkel kerja/ minimal 2 unit pada tahun 2020	Sosialisasi kebijakan, pemetaan kebutuhan APAR dan pengadaan APAR pada laboratorium/studio/ bengkel kerja	1 unit APAR	1 unit APAR	2 unit APAR	2 unit APAR	2 unit APAR	a. Pimpinan program studi; b. Pimpinan fakultas; c. Pimpinan Universitas; dan d. Yayasan.	Standar sarana dan prasarana penelitian mengacu pada Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
		Dekan Fakultas Teknik menetapkan universitas menyediakan sarana dan prasarana untuk dosen yang berkebutuhan khusus minimal 1 jenis alat bantu di setiap laboratorium/studio/ bengkel kerja pada tahun 2020	Melakukan pemetaan untuk dosen berkebutuhan khusus pada laboratorium/studio/ bengkel kerja	NA	NA	1 jenis alat bantu untuk dosen berkebutuhan khusus	1 jenis alat bantu untuk dosen berkebutuhan khusus	1 jenis alat bantu untuk dosen berkebutuhan khusus	a. Pimpinan program studi; b. Pimpinan fakultas; c. Pimpinan Universitas; dan d. Yayasan.	Standar sarana dan prasarana mengacu pada Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

No	Nama Standar	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Pencapaian Standar					Pihak-pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar	Referensi
				2016	2017	2018	2019	2020		
		Dekan Fakultas Teknik menetapkan FT menyediakan sarana dan prasarana untuk mahasiswa yang berkebutuhan khusus minimal 1 jenis alat bantu di setiap laboratorium/studio/bengkel kerja pada tahun 2020	Melakukan pemetaan untuk mahasiswa berkebutuhan khusus pada laboratorium/studio/bengkel kerja	NA	NA	1 jenis alat bantu untuk dosen berkebutuhan khusus	1 jenis alat bantu untuk dosen berkebutuhan khusus	1 jenis alat bantu untuk dosen berkebutuhan khusus	a. Pimpinan program studi; b. Pimpinan fakultas; c. Pimpinan Universitas; dan d. Yayasan.	Standar sarana dan prasarana mengacu pada Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
7	Pengelolaan Penelitian	Dekan Fakultas Teknik menetapkan setiap prodi melaksanakan evaluasi pelaksanaan penelitian 2 kali dalam setahun pada tahun 2020	Sosialisasi kebijakan, Penyusunan pedoman dan pelaksanaan evaluasi penelitian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan evaluasi penelitian setiap prodi	1 x/ tahun	1 x/ tahun	1 x/ tahun	2 x/ tahun	2 x/ tahun	a. Pimpinan prodi, b. Pimpinan fakultas	Standar pengelolaan penelitian mengacu pada Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

No	Nama Standar	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Pencapaian Standar					Pihak-pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar	Referensi
				2016	2017	2018	2019	2020		
		Dekan Fakultas Teknik menetapkan FT melaksanakan pameran penelitian 1 kali dalam setahun pada tahun 2020	Sosialisasi kebijakan, monitoring dan evaluasi pelaporan pameran penelitian	NA	Satu kali dalam setahun	Satu kali dalam setahun	Satu kali dalam setahun	Satu kali dalam setahun	a. Pimpinan prodi, b. Pimpinan Fakultas	Standar pengelolaan penelitian mengacu pada Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
		Dekan Fakultas Teknik menetapkan fakultas memberikan bimbingan teknis kepada dosen dalam melaksanakan penelitian setiap tahun di tahun 2020	Sosialisasi kebijakan, pelatihan penulisan artikel ilmiah, pembentukan kelompok penelitian dosen	Satu kali dalam setahun	Satu kali dalam setahun	Satu kali dalam setahun	Satu kali dalam setahun	Satu kali dalam setahun	a. Pimpinan fakultas b. Pimpinan prodi c. Dosen	Standar pengelolaan penelitian mengacu pada Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

No	Nama Standar	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Pencapaian Standar					Pihak-pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar	Referensi
				2016	2017	2018	2019	2020		
		Dekan Fakultas Teknik menetapkan fakultas memberikan bimbingan teknis kepada dosen untuk memperoleh kekayaan intelektual setiap dua tahun sekali di tahun 2020	Sosialisasi kebijakan, pembentukan kelompok penelitian dosen	NA	NA	NA	satu kali dalam 2 tahun	satu kali dalam 2 tahun	<ul style="list-style-type: none"> a. Pimpinan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) b. Pimpinan fakultas c. Pimpinan prodi 	Standar pengelolaan penelitian mengacu pada Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggidan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

**SASARAN MUTU STANDAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MEDAN AREA TAHUN 2016**

No	Nama Standar	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Pencapaian Standar					Pihak-pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar	Referensi
				2016	2017	2018	2019	2020		
1.	Hasil Pengabdian	Dekan Fakultas Teknik Universitas Medan Area menetapkan setiap prodi memiliki publikasi 1 judul karya ilmiah di Jurnal Nasional setiap tahun 100% pada tahun 2020	Sosialisasi kebijakan kepada dosen dan prodi, Peningkatan jumlah pengabdian dosen, Pelatihan penyusunan proposal pengabdian hibah kompetitif, Pelatihan penulisan artikel ilmiah nasional, bimbingan teknis bagi dosen yang akan publikasi diartikel ilmiah nasional	60%	67%	83%	83%	100%	a. Dosen; b. Pimpinan program studi; c. Pimpinan fakultas; dan d. Pimpinan Universitas.	Standar Hasil Pengabdian mengacu pada: Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat); UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; dan Perpres Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
		Dekan Fakultas Teknik Universitas Medan Area menetapkan setiap prodi memiliki publikasi 1 judul karya ilmiah di Jurnal Nasional Terakreditasi 50% di tahun 2020		10%	10%	10%	33%	50%	a. Dosen; b. Pimpinan program studi; c. Pimpinan fakultas; dan d. Pimpinan Universitas.	

No	Nama Standar	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Pencapaian Standar					Pihak-pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar	Referensi
				2016	2017	2018	2019	2020		
		Dekan Fakultas Teknik Universitas Medan Area menetapkan setiap prodi memiliki publikasi 1 judul karya ilmiah di Jurnal Internasional terindeks SCOPUS 50% di tahun 2020	Sosialisasi kebijakan kepada dosen dan prodi, Peningkatan jumlah pengabdian dosen, Pelatihan penyusunan proposal pengabdian hibah kompetitif, Pelatihan penulisan artikel ilmiah nasional, bimbingan teknis bagi dosen yang akan publikasi di artikel ilmiah nasional	10%	10%	33%	33%	50%	a. Dosen; b. Pimpinan program studi; c. Pimpinan fakultas; dan d. Pimpinan Universitas.	Standar Hasil Pengabdian mengacu pada: Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat); UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; dan Perpres Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
		Dekan Fakultas Teknik Universitas Medan Area menetapkan Fakultas Teknik memiliki minimal 2 karya teknologi tepat guna yang digunakan untuk pengabdian masyarakat di tahun 2020	Sosialisasi kebijakan, pelatihan penyusunan proposal hibah pengabdian, bimbingan teknis bagi dosen dalam melaksanakan pengabdian	NA	1 teknologi tepat guna	1 teknologi tepat guna;	2 teknologi tepat guna;	2 teknologi tepat guna; 2 model rancangan	a. Dosen; b. Pimpinan program studi; c. Pimpinan fakultas; dan d. Pimpinan Universitas.	Standar Hasil Pengabdian mengacu pada: Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat); UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; dan Perpres Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

No	Nama Standar	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Pencapaian Standar					Pihak-pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar	Referensi
				2016	2017	2018	2019	2020		
3.	Proses Pengabdian	Dekan Fakultas Teknik Universitas Medan Area menetapkan Fakultas Teknik memiliki judul pengabdian yang melaksanakan pengumpulan proposal pengabdian tepat waktu dengan persentase 100% pada tahun 2020	Sosialisasi jadwal pengumpulan proposal dan SOP pengumpulan proposal pengabdian kepada masyarakat	80%	85%	90%	95%	100%	a. Dosen; b. Pimpinan program studi; c. Pimpinan fakultas; dan d. Pimpinan Universitas.	Standar Hasil Pengabdian mengacu pada: Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat); UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; dan Perpres Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
		Dekan Fakultas Teknik Universitas Medan Area menetapkan Fakultas Teknik memiliki judul pengabdian yang melaksanakan pengumpulan laporan kemajuan 70% pengabdian tepat waktu dengan persentase 100% pada tahun 2020	Sosialisasi jadwal pengumpulan laporan kemajuan 70% dan SOP pengumpulan laporan pengabdian 70%	80%	85%	90%	95%	100%	a. Dosen; b. Pimpinan program studi; c. Pimpinan fakultas; dan d. Pimpinan Universitas.	Standar Hasil Pengabdian mengacu pada: Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat); UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; dan Perpres Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

No	Nama Standar	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Pencapaian Standar					Pihak-pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar	Referensi
				2016	2017	2018	2019	2020		
		Dekan Fakultas Teknik Universitas Medan Area menetapkan Fakultas Teknik memiliki judul pengabdian yang melaksanakan pengumpulan laporan hasil pengabdian 100% tepat waktu dengan persentase 95% pada tahun 2020	Sosialisasi jadwal pengumpulan laporan akhir 100% dan SOP pengumpulan laporan akhir 100%	75%	80%	85%	90%	95%	a. Dosen; b. Pimpinan program studi; c. Pimpinan fakultas; dan d. Pimpinan Universitas.	Standar Hasil Pengabdian mengacu pada: Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat); UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; dan Perpres Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
		Dekan Fakultas Teknik Universitas Medan Area menetapkan Fakultas Teknik memiliki judul pengabdian yang melaksanakan seminar hasil pengabdian tepat waktu dengan persentase 100% pada tahun 2020	Sosialisasi jadwal seminar hasil, penyusunan SOP seminar hasil	92%	94%	96%	98%	100%	a. Dosen; b. Pimpinan program studi; c. Pimpinan fakultas; dan d. Pimpinan Universitas.	Standar Hasil Pengabdian mengacu pada: Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat); UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; dan Perpres Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

No	Nama Standar	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Pencapaian Standar					Pihak-pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar	Referensi
				2016	2017	2018	2019	2020		
4.	Penilaian Pengabdian	Dekan Fakultas Teknik Universitas Medan Area menetapkan FT memiliki judul pengabdian yang memiliki nilai evaluasi ≥ 400 dengan persentase sebesar 100% pada tahun 2020	Pelatihan dan Sosialisasi pelaksanaan pengabdian	45%	55%	65%	75%	100%	a. Dosen; b. Pimpinan program studi; c. Pimpinan fakultas; dan d. Pimpinan Universitas.	Standar Penilaian Pengabdian mengacu pada: Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat); UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; dan Perpres Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
5.	Peneliti	Dekan Fakultas Teknik Universitas Medan Area menetapkan jumlah dosen yang terlibat dalam kegiatan pengabdian minimal 2 orang per prodi, 83% pada tahun 2020	Sosialisasi kebijakan, Pelatihan penyusunan proposal penelitian hibah kompetitif bagi dosen, pembentukan kelompok penelitian bagi dosen,	20%	20%	50%	67%	83%	a. Dosen; b. Pimpinan program studi; c. Pimpinan fakultas; dan d. Pimpinan Universitas.	Standar penilaian pengabdian mengacu pada Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

No	Nama Standar	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Pencapaian Standar					Pihak-pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar	Referensi
				2016	2017	2018	2019	2020		
		Dekan Fakultas Teknik Universitas Medan Area menetapkan jumlah mahasiswa yang dilibatkan dosen dalam kegiatan pengabdian adalah 3 mahasiswa per kegiatan pengabdian di setiap prodi, 100% pada tahun 2020	Sosialisasi kebijakan, pembentukan kelompok penelitian dan pengabdian bagi dosen,	20%	20%	50%	67%	100%	a. Dosen; b. Pimpinan program studi; c. Pimpinan fakultas; dan d. Pimpinan Universitas.	Standar penilaian pengabdian mengacu pada Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggidan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
6.	Sarana dan Prasarana Pengabdian	Dekan Fakultas Teknik Universitas Medan Area menetapkan FT memiliki ruangan laboratorium/studio o/bengkel kerja 3m ² /orang pada tahun 2020 .	Sosialisasi kebijakan, pemetaan luas laboratorium dan kelayakan gedung, pengajuan rencana pengembangan sarana prasarana laboratorium/studio/ bengkel kerja	3m ² /org	3m ² /org	3m ² /org	3m ² /org	3m ² /org	a. Pimpinan program studi; b. Pimpinan fakultas; c. Pimpinan Universitas; dan d. Yayasan.	Standar sarana dan prasarana pengabdian mengacu pada Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggidan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

No	Nama Standar	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Pencapaian Standar					Pihak-pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar	Referensi
				2016	2017	2018	2019	2020		
		Dekan Fakultas Teknik Universitas Medan Area menetapkan tersedianya alat pemadam api ringan (APAR) pada laboratorium/studio/ bengkel kerja/ minimal 2 unit pada tahun 2020	Sosialisasi kebijakan, pemetaan kebutuhan APAR dan pengadaan APAR pada laboratorium/studio/ bengkel kerja	1 unit APAR	1 unit APAR	2 unit APAR	2 unit APAR	2 unit APAR	a. Pimpinan program studi; b. Pimpinan fakultas; c. Pimpinan Universitas; dan d. Yayasan.	Standar sarana dan prasarana pengabdian mengacu pada Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggidan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
		Dekan Fakultas Teknik menetapkan universitas menyediakan sarana dan prasarana untuk dosen yang berkebutuhan khusus minimal 1 jenis alat bantu di setiap laboratorium/studio/ bengkel kerja pada tahun 2020	Melakukan pemetaan untuk dosen berkrbutuhan khusus pada laboratorium/studio/ bengkel kerja	NA	NA	1 jenis alat bantu untuk dosen berkebutuhan khusus	1 jenis alat bantu untuk dosen berkebutuhan khusus	1 jenis alat bantu untuk dosen berkebutuhan khusus	a. Pimpinan program studi; b. Pimpinan fakultas; c. Pimpinan Universitas; dan d. Yayasan.	Standar sarana dan prasarana mengacu pada Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggidan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

No	Nama Standar	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Pencapaian Standar					Pihak-pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar	Referensi
				2016	2017	2018	2019	2020		
		Dekan Fakultas Teknik menetapkan FT menyediakan sarana dan prasarana untuk mahasiswa yang berkebutuhan khusus minimal 1 jenis alat bantu di setiap laboratorium/studio/bengkel kerja pada tahun 2020	Melakukan pemetaan untuk mahasiswa berkebutuhan khusus pada laboratorium/studio/bengkel kerja	NA	NA	1 jenis alat bantu untuk dosen berkebutuhan khusus	1 jenis alat bantu untuk dosen berkebutuhan khusus	1 jenis alat bantu untuk dosen berkebutuhan khusus	a. Pimpinan program studi; b. Pimpinan fakultas; c. Pimpinan Universitas; dan d. Yayasan.	Standar sarana dan prasarana mengacu pada Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
	Pengelolaan Pengabdian	Dekan Fakultas Teknik menetapkan setiap prodi melaksanakan evaluasi pelaksanaan pengabdian 2 kali dalam setahun pada tahun 2020	Sosialisasi kebijakan, Penyusunan pedoman dan pelaksanaan evaluasi pengabdian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan evaluasi pengabdian setiap prodi	1 x/ tahun	1 x/ tahun	1 x/ tahun	2 x/ tahun	2 x/ tahun	a. Pimpinan prodi, b. Pimpinan fakultas	Standar pengelolaan pengabdian mengacu pada Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

No	Nama Standar	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Pencapaian Standar					Pihak-pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar	Referensi
				2016	2017	2018	2019	2020		
		Dekan Fakultas Teknik menetapkan FT melaksanakan pameran hasil pengabdian 1 kali dalam setahun pada tahun 2020	Sosialisasi kebijakan, monitoring dan evaluasi pelaporan pameran pengabdian	NA	Satu kali dalam setahun	Satu kali dalam setahun	Satu kali dalam setahun	Satu kali dalam setahun	a. Pimpinan prodi, b. Pimpinan Fakultas	Standar pengelolaan pengabdian mengacu pada Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
		Dekan Fakultas Teknik menetapkan fakultas memberikan bimbingan teknis kepada dosen dalam melaksanakan pengabdian setiap tahun di tahun 2020	Sosialisasi kebijakan, pelatihan penulisan artikel ilmiah, pembentukan kelompok penelitian dan pengabdian dosen	Satu kali dalam setahun	Satu kali dalam setahun	Satu kali dalam setahun	Satu kali dalam setahun	Satu kali dalam setahun	a. Pimpinan fakultas b. Pimpinan prodi c. Dosen	Standar pengelolaan pengabdian mengacu pada Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

SASARAN MUTU MELAMPAUI

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MEDAN AREA TAHUN 2016

No	Nama Standar	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Pencapaian Standar					Pihak-pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar	Referensi
				2016	2017	2018	2019	2020		
1.	Mahasiswa Dan kemahasiswaan	Dekan Fakultas Teknik menetapkan mahasiswa baru yang akan masuk ke universitas medan area wajib memiliki nilai TPA = 300 dan TOEFL = 300 dengan persentase 70% pada tahun 2020	Sosialisasi kebijakan dan peraturan penerimaan mahasiswa baru, melakukan promosi ke sekolah	30%	40%	50%	60%	70%	a. Mahasiswa; b. Dosen; c. Pimpinan Program Studi; d. Pimpinan Fakultas; dan e. Pimpinan Universitas.	Standar mahasiswa dan kemahasiswaan mengacu pada Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat)Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tunggidan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
		Dekan Fakultas teknik menetapkan mahasiswa FT menghasilkan 1 prestasi akademik atau non akademik per prodi, 100% pada tahun 2020	Sosialisasi kebijakan, Bimbingan teknismemfasilitasi mahasiswa dalam mengikuti kompetisi, pembentukan komunitas akademik bagi mahasiswa	20%	50%	67%	83%	100%	a. Mahasiswa; b. Dosen; c. Pimpinan Program Studi; d. Pimpinan Fakultas; dan e. Pimpinan Universitas.	Standar mahasiswa dan kemahasiswaan pengabdian kepada masyarakat mengacu pada Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat)Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tunggidan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

No	Nama Standar	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Pencapaian Standar					Pihak-pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar	Referensi
				2016	2017	2018	2019	2020		
		Dekan Fakultas Teknik menetapkan Mahasiswa mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan/ekstrakurikuler minat bakat eksternal maupun internal dengan persentase jumlah mahasiswa 20% mahasiswa aktif tiap prodi pada tahun 2020	Sosialisasi kebijakan, Pembinaan dan monitoring unit kegiatan mahasiswa	5%	10%	15%	17,5 %	20%	a. Mahasiswa; b. Dosen; c. Pimpinan Program Studi; d. Pimpinan Fakultas; dan e. Pimpinan Universitas.	Standar mahasiswa dan kemahasiswaan mengacu pada Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
		Dekan Fakultas Teknik menetapkan Mahasiswa Fakultas Teknik memiliki jumlah produk karya ilmiah, produk inovatif, dan/atau karya mahasiswa yang dipublikasi minimal 1 karya per lulusan, 100% di tahun 2020	Sosialisasi kebijakan, Pelatihan penulisan karya ilmiah bagi pembimbing mahasiswa, pembentukan komunitas akademik mahasiswa, monitoring dan evaluasi kegiatan ekstrakurikuler bidang akademik	20%	40%	60%	80%	100%	a. Mahasiswa; b. Dosen; c. Pimpinan Program Studi; d. Pimpinan Fakultas; dan e. Pimpinan Universitas.	Standar mahasiswa dan kemahasiswaan pengabdian kepada masyarakat mengacu pada Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

No	Nama Standar	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Pencapaian Standar					Pihak-pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar	Referensi
				2016	2017	2018	2019	2020		
2.	Suasana Akademik	Dekan Fakultas Teknik menetapkan setiap Program studi mengembangkan komunitas pembelajaran, dikalangan mahasiswa dengan jumlah minimal 1 komunitas per prodi, 100% pada tahun 2020	Sosialisasi kebijakan, Penyusunan SOP Kegiatan kemahasiswaan,	NA	NA	33%	67%	100%	a. Mahasiswa; b. Dosen; c. Pimpinan Program Studi; d. Pimpinan Fakultas; dan e. Pimpinan Universitas.	Standar suasana akademik mengacu pada Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
		Dekan Fakultas Teknik menetapkan Fakultas Teknik mengembangkan komunitas kewirausahaan dikalangan mahasiswa dengan jumlah minimal 2 komunitas di tahun 2020	Sosialisasi kebijakan, bimbingan teknis bagi mahasiswa dalam mengembangkan kewirausahaan	NA	NA	1 komunitas	1 komunitas	2 komunitas	a. Mahasiswa; b. Dosen; c. Pimpinan Program Studi; d. Pimpinan Fakultas; dan e. Pimpinan Universitas.	Standar suasana akademik mengacu pada Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

No	Nama Standar	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Pencapaian Standar					Pihak-pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar	Referensi
				2016	2017	2018	2019	2020		
		Dekan Fakultas Teknik menetapkan mahasiswa diwajibkan mengikuti seminar/workshop yang relevan dengan bidang ilmu minimal 1 kali seminar/workshop per orang selama masa studi, 80% pada tahun 2020	Sosialisasi kebijakan, Pelaksanaan seminar internal maupun eksternal, Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait	20%	30%	50%	70%	80%	a. Mahasiswa; b. Dosen; c. Pimpinan Program Studi; d. Pimpinan Fakultas; dan e. Pimpinan Universitas.	Standar suasana akademik mengacu pada Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggian Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

No	Nama Standar	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Pencapaian Standar					Pihak-pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar	Referensi
				2016	2017	2018	2019	2020		
3.	Kerjasama	Universitas Medan Area melakukan kerja sama dengan instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat pada bidang	Mengadakan studi banding dengan instansi pemerintahan, swasta, dan masyarakat baik dalam maupun luar negeri	30	35	40	45	55	a. Pimpinan Program Studi; b. Pimpinan Fakultas; dan c. Pimpinan Universitas.	Standar kerjasama mengacu pada Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
		(Pendidikan kerjasama DN meningkat 1 institusi per tahun)		DN = 9 LN = 9	DN = 10 LN = 10	DN = 11 LN = 11	DN = 12 LN = 12	DN = 15 LN = 15		
		Pendidikan kerjasama dalam dan luar negeri Penelitian kerjasama dalam dan luar negeri Pengabdian kepada masyarakat kerjasama dalam negeri Minimal 55 kerjasama pada tahun 2020		DN = 5 LN = 3	DN = 6 LN = 4	DN = 7 LN = 5	DN = 8 LN = 6	DN = 10 LN = 5		
				DN = 4	DN = 5	DN = 6	DN = 7	DN = 10		

No	Nama Standar	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Pencapaian Standar					Pihak-pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar	Referensi
				2016	2017	2018	2019	2020		
		Dekan Fakultas Teknik menetapkan Dosen dan mahasiswa FT yang terlibat dalam penyelenggaraan kerjasama dengan persentase 30% pada tahun 2020	Sosialisasi kebijakan, pengajuan proposal penelitian dan pengabdian implementasi kerjasama, evaluasi pelaksanaan kerjasama	10%	15%	20%	25%	30%	a. Pimpinan Program Studi; b. Pimpinan Fakultas; dan c. Pimpinan Universitas.	Standar kerjasama mengacu pada Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
		Dekan Fakultas Teknik melakukan tindak lanjut pelaksanaan MOU 4 bulan setelah penandatanganan MOU sebesar 70% dari jumlah MOU pada tahun 2020	Sosialisasi kebijakan, pengajuan proposal penelitian dan pengabdian implementasi kerjasama, evaluasi pelaksanaan kerjasama	35%	45%	55%	65%	70%		
		Dekan Fakultas Teknik menetapkan Fakultas Teknik melaksanakan evaluasi setiap kerjasama per tahun, 100% pada tahun 2020	Sosialisasi kebijakan, Melakukan koordinasi dengan pihak yang melakukan kerjasama untuk tindak lanjut MOU	20%	40%	60%	80%	100%	a. Pimpinan Program Studi; b. Pimpinan Fakultas; dan c. Pimpinan Universitas.	

No	Nama Standar	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Pencapaian Standar					Pihak-pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar	Referensi
				2016	2017	2018	2019	2020		
4.	Sistem Informasi	Dekan Fakultas Teknik menetapkan Dosen FT memiliki dan aktif menyusun blog materi kuliah, 40% pada tahun 2020	Sosialisasi kebijakan, pelatihan penyusunan blog materi kuliah bagi dosen	20%	25%	30%	35%	40%	a. Dosen; b. Pimpinan Program Studi; c. Pimpinan Fakultas; dan d. Pimpinan Universitas.	Standar sistem informasi mengacu pada Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggidan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
6.	Standar Kode Etik	Dekan Fakultas Teknik menetapkan Dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa Universitas Medan Area mematuhi kode etik profesi dengan jumlah persentase minimal 75% pada tahun 2020	Sosialisasi kebijakan, sosialisasi aturan kode etik profesi bagi dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa dan pelaksanaan sanksi bagi yang tidak mematuhi	35%	45%	55%	65%	75%	a. Mahasiswa; b. Tenaga kependidikan; c. Dosen; d. Pimpinan Fakultas; e. Lembaga kode etik; dan f. Pimpinan Universitas.	Standar kode etik mengacu pada Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggidan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)